



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 66 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat dan untuk mencegah meluasnya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa Pembentukan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;

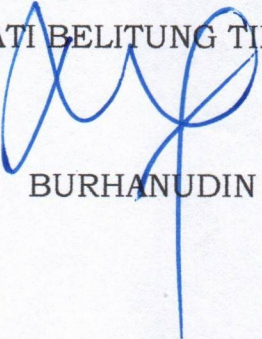
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pemetaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
 - g. menyampaikan laporan/data terkait kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretariat Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 untuk tiap bulannya, kemudian dirangkum dan disampaikan kepada Forkopimda sebagai pengambil Kebijakan Strategis.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Belitung Timur;
 - b. menjaring, menampung, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari anggota Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Belitung Timur; dan
 - c. membuat dan merampungkan Laporan dari Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Belitung Timur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp1.500.000,00/orang/bulan;
 - b. Ketua : Rp1.000.000,00/orang/bulan;
 - c. Sekretaris : Rp750.000,00/orang/bulan; dan
 - d. Anggota : Rp750.000,00/orang/bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

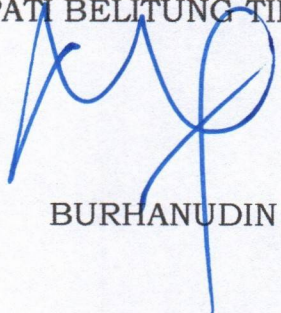


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM TERPADU PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	Ketua
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Danramil 02 Manggar	
6.	Danramil 05 Kelapa Kampit	
7.	Danramil 03 Gantung	
8.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung Timur	
9.	Komandan Pos TNI AU Beltim, Lanud H.AS Hanandjoeddin	
10.	Kepala Satuan Intelkam Polres Belitung Timur	
11.	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kajari Belitung Timur	
12.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	
13.	Bintara Pembina Potensi Dirgantara pada TNI AU Belitung Timur Lanud H.A.S. Hanandjoeddin	
14.	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	
15.	Pranata Bencana pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



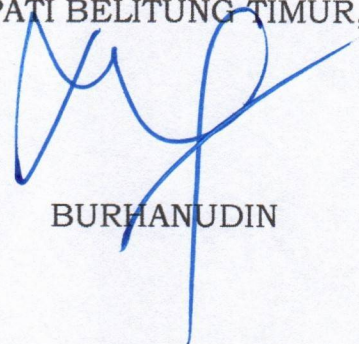
BURHANUDIN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
4.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
9.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
10.	Pelaksana Administrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
11.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
12.	Pengadministrasi Umum Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
13.	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

NO.	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
14.	Pengadministrasi Umum pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
15.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
16.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN